

ANALISIS_PUTUSAN_HAKIM_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PENADAHAN.pdf

by

Submission date: 06-May-2023 12:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2085726109

File name: ANALISIS_PUTUSAN_HAKIM_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PENADAHAN.pdf (206.9K)

Word count: 4999

Character count: 32005

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN

Muhammad Reskiawan Bakri¹, Abd. Haris Hamid², Siti Zubaidah³

¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3}Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitashosowa.ac.id

Received : February 18, 2021

Accepted : March 06, 2021

Published : April 28, 2021

Abstract

This research aims to find out: Whether the criminal conviction in the verdict number 1812 / Pid.B / 2019/ PN.Mks has been in accordance with the value of public justice and how the judge's consideration in sentencing criminal convictions in verdict number 1812 / Pid.B / 2019 / PN.Mks.

This research method is an qualitative normative research method. The types of data used are premier data and secondary data. Data collection techniques conduct interviews with The Judge of the State Court Class IA Makassar, and the Prosecutor of the Makassar State Prosecutor and conduct a literature of legal references related to the case. The results of this study show that the values of justice in the verdict No. 1812 / Pid.B / 2019 / Pn. have not reflected a sense of justice for victims. Ideally the Public Prosecutor and the Panel of Judges should also consider the provisions of the other articles, so that the verdict received by the accused is very likely to be more severe. Although the main provision is detention, but before committing the crime of detention, the accused is directly involved in the theft of goods from the same victim. The judge's legal consideration in imposing a criminal light weight on the perpetrator in the case of penal in the case of detention in the verdict Number: 1812 / Pid.B / 2019 / PN.Mks has considered juridically, sociologically, philosophically and also subjectively. However, in that case the judge has not considered the crime of theft committed by the defendant before committing the crime of detention, the defendant's actions have been detrimental to the victim and also the community who are restless about the behavior of theft and exposure. If this becomes a consideration that can be incriminating for the defendant, it does not rule out the possibility of imprisonment for the accused can be more than 8 (eight) months in prison.

Keywords: *Judge's , Criminal act, fencing*

A. PENDAHULUAN

Kota Makassar adalah salah satu Kota Metropolitan yang ada di Indonesia, berbagai kejahatan seringkali terjadi dan bahkan merajalela. Pencurian, penggelapan dan bahkan penadahan adalah ke tiga-tiganya yang sangat sering terjadi. Di lengkapi dengan sarana dan prasana yang sangat memadai sehingga orang-orang dari luar Kota Makassar tertarik datang ke dalam Kota tersebut. Bukan hanya untuk bermaksud hal-hal yang baik terkadang ada orang-orang yang memiliki maksud yang sangat buruk. Memiliki pelabuhan yang sangat besar tidak menutup kemungkinan bahwa pengiriman barang-barang dari luar Kota Makassar merupakan barang dari hasil kejahatan sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan kejahatan penggelapan terhadap barang yang bisa dijual di pasar gelap dan atau bahkan bisa dijual langsung kepada penadah barang.

Oleh karena itu, perkembangan dunia yang semakin kompleks seringkali menimbulkan masalah serius yang perlu segera diatasi. Peran kolektor pencurian properti sangat penting karena kejahatan pencurian properti tidak terjadi jika tidak ada yang dapat menampung barang curian, dan barang curian tidak selalu dapat dimiliki dan disimpan. Adanya pengumpul sebagai penampung barang hasil tindak pidana pencurian memudahkan pelaku untuk memperoleh keuntungan, dan pelaku tindak pidana pencurian tidak harus menjual sendiri barang curian tersebut, tetapi dapat mengirimkannya melalui pengumpul. Salah satu kejahatan yang paling umum di masyarakat Indonesia adalah pencurian biasa. Oleh karena itu, Pasal 362 KUHP berpendapat bahwa negara perlu melindungi hak-hak warga negara yang berkaitan dengan harta benda, yang menekankan pada perlindungan hak milik berupa harta benda, seperti hak milik pribadi bagi setiap orang. Hak milik tidak boleh diberikan oleh orang yang diperoleh secara sewenang-wenang. Hal ini diatur dalam UUD 1945, Pasal 28H, Ayat 4.

Hal yang menjadi ironis dengan tingkat penadahan yang lumayan tinggi seharusnya sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau sanksi tersebut harus dapat membuat jera para pelaku untuk melakukan penadahan tersebut. Akan tetapi realitas yang terjadi tidak seperti dengan apa yang di harapkan, yang terjadi di Kota Makassar adalah hukuman pidana yang diberikan atau diputuskan oleh pengadilan jauh dari apa yang telah ditetapkan, hukuman penjara yang diputuskan hanya beberapa bulan saja atau hanya beberapa tahun. Memang dalam hal ini harus melihat, mendengarkan faktor-faktor, alasan-alasan mengapa terjadi penadahan tersebut, akan tetapi hukuman yang diberikan haruslah membuat pelaku penadahan tersebut jera dan tidak ingin melakukan perbuatan penadahan itu lagi.

Rendahnya penilaian merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap penegakan hukum, yang muncul dari ketidakadilan dan ketidakstabilan peralatan atau sistem hukum, sehingga pelaku tindak pidana dalam tahanan masih sering terjadi.

Banyak permasalahan dan kerugian yang menimpa korban pidana penjara, terutama bagi pelaku yang salah menerima atau menerima barang hasil tindak pidana. Masalah dan kerugian dapat terjadi dalam bentuk penyitaan barang-barang yang diperoleh, dan Anda bahkan keluarga Anda dapat terlibat dalam masalah kriminal. Kejahatan yang menjelaskan penggunaan uang dalam hal ini biasanya dilakukan terhadap kekayaan. Barang yang banyak digunakan sebagai alat pidana yang mengakibatkan pidana penjara: barang elektronik, kendaraan, perhiasan, dan barang lain yang berasal dari hasil tindak pidana.

Pidana kurungan termasuk dalam tindak pidana penggelapan, disertai dengan penahanan memudahkan pelaku karena para pengumpul uang membantu mendistribusikan barang-barang yang merupakan hasil kejahatan atau membantu pelaku mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut. dari kejahatan yang dilakukan. Jika dikaitkan dengan teori pembedaan (dalam banyak literatur hukum disebut teori pidana/hukum Strafrechttheorian), hal ini berkaitan langsung dengan konsep hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menjelaskan dasar hak negara untuk memaksakan dan melakukan kejahatan. Pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa, atas dasar apa dan untuk tujuan apa hukuman yang diancam itu dijatuhkan dan dilakukan, atau apakah alasannya adalah negara, dalam menjalankan fungsinya memelihara dan melindungi kepentingan-kepentingan yang sah, perundang-undangan dengan melanggar kepentingan-kepentingan yang sah dan hak-hak individu orang, adalah pertanyaan mendasar yang menjadi subjek diskusi dalam teori. Teori pembedaan dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu kumpulan benda-benda yang diperoleh dari tindak pidana.

Di Indonesia, keadilan yang digambarkan dalam Pancasila adalah dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam lima sila terdapat nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup bersama. Keadilan dibentuk dan diungkapkan oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, manusia dengan masyarakat, dan bangsa. , dan negara, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data melalui telaah dokumenter, observasi, dokumentasi dan metode wawancara untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena

terkini sekolah, sehingga dapat menjawab pertanyaan mendasar penelitian. Ini adalah jenis penelitian empiris normatif. Kajian hukum empiris normatif merupakan perpaduan antara pendekatan hukum hukum dengan penambahan unsur empiris. Lokasi penelitian ini adalah Kota Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Nilai-nilai Keadilan Masyarakat Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN Mks

Terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf dalam putusan nomor 1812/Pid.B/2019/PN Mks telah terbukti secara sah melakukan perbuatan kejahatan yang di atur dalam Pasal 480. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan.

1. Posisi Kasus

Hal ini bermula saat Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf bersama dengan 5 (lima) orang rekannya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi korban Marliati. Aksi pencurian yang mereka lakukan bertempat di Jalan Andalas tepatnya didepan Toko Makassar Sepeda. Di saat saksi Marliati sedang berdiri dibelakang mobilnya secara tiba-tiba terdakwa Mursalim bersama dengan salah satu rekannya yang bernama Botak muncul dari arah belakang korban dengan mengendarai sepeda motor N-Max hitam dan langsung menarik tas milik Saksi korban Marliati. Botak yang saat itu membawa motor sedangkan terdakwa yang menarik tas milik korban yang sementara di selempang pada saat itu dengan menggunakan tangan kosong.

Tas yang berhasil dirampas pada saat itu bermerek Everbest yang dimana dalam tas tersebut terdapat banyak barang milik saksi Marliati, diantaranya uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Iphone 11 Promax, 2 (dua) buah gelang emas 50 gram, 4 (empat) buah cincin emas sekitar 30 gram, Jam tangan merek Papillon dan beberapa kartu ATM milik saksi korban Marliati.

Kemudian berselang beberapa hari, Botak menawarkan kepada terdakwa untuk membeli barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Papillon dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut didapatkannya dari hasil curiannya bersama dengan terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu, dan menawarnya dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) akhirnya Botak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa Mursalim lalu terdakwa menyerahkan uang dan Botak menyerahkan 1 (satu) buah jam tangan merek

Papillon tersebut, aksi penadahan ini terjadi di kediaman terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf tepatnya di Jalan Laiya Lrg. 253, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaan penuntut umum di putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN. Mks, terdakwa didakwakan dengan Pasal 480 Ayat (1) dakwaan tunggal. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga barang bukti yang ada dalam persidangan serta keterangan yang di berikan oleh korban mengarah kepada perbuatan jahat dalam Pasal 480 Ayat (1) tentang tindak pidana Penadahan

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN. Mks, agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini bisa memutuskan bahwa terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf terbukti membeli barang dari hasil kejahatan pencurian, yang mana terdakwa mengetahui kalau barang tersebut benar dari hasil kejahatan sebelumnya, sehingga diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut agar terdakwa dipidana selama 8 (delapan) bulan penjara dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan milik korban Marliati bisa dikembalikan.

4. Putusan Hakim

Amar putusan Hakim pada putusan No.1812/Pid.B/2019/PN.Mks telah mengadili terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf dengan menyatakan bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana setelah hakim melihat barang bukti yang di ajukan dipersidangan serta keterangan dari korban dan juga terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

5. Analisis Penulis

Terkait dengan hal diatas, dengan melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim, maka penulis berpendapat bahwa tuntutan tersebut kurang tepat, karena hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan di kurangi selama terdakwa ditahan sementara, hal ini serupa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan seperti kita ketahui bahwa berdasarkan Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana Pertolongan Jahat atau Penadahan dengan tegas dinyatakan Dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Dalam hal ini sangat jelas bahwa terdakwa dapat merugikan orang lain dan pada umumnya menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu,

tindakan terdakwa diyakini dapat memperburuk kejahatan lain, terutama pencurian, karena kehadiran pengasuh diketahui dapat memberikan dorongan atau insentif untuk melakukan kejahatan. Tindak pidana pidana, khususnya perpindahan barang semata-mata dengan pencurian, akan dihentikan jika pelaku pidana penjara diminimalkan.

Berpokok pada kasus putusan Nomor: 1812/Pid.B/2019/2020 terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf juga terlibat dalam aksi pencurian yang dilakukan bersama teman-temannya yang mana barang hasil curian tersebut dibagi rata bersama teman-temannya yang lain. Sehingga penulis merasa jika hanya menggunakan satu ketentuan peraturan perundang-undangan atau Pasal yang dikenakan kepada terdakwa yaitu Pasal tentang Penadahan maka tampak sanksi terhadap pelaku masih sangat ringan, idealnya Jaksa penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan Pasal yang lain seperti Pasal 365 tentang Pencurian dengan kekerasan.

Jika Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 480 tentang Penadahan Jika dilakukan, kemungkinan hukumannya akan lebih berat, disini perguruan tinggi mengadili penerapan sanksi pidana yang tidak mengikuti rasa keadilan korban karena tidak mempertimbangkannya. Pasal 365, padahal terdakwa sebelum melakukan tindak pidana penadahan, terdakwa juga melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana korbannya juga sama yaitu Marliati. Penulis percaya bahwa jika hakim mempertimbangkan rasa keadilan korban, hakim harus mempertimbangkan bobot ketika membuat keputusan ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pasal-pasal lain dari pemeriksaan pendahuluan, terutama dari awal tuduhan ini, dan jika hanya satu pasal yang dilanggar menurut hakim, hukumannya cenderung lebih ringan.

Di lihat dari teori keadilan menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah keutamaan yang bersifat umum juga sebagai keutamaan moral serta adanya keseimbangan antara dua pihak. Jika dilihat dalam putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn Mks dalam hal keutamaan yang bersifat umum yang berkaitan dengan masyarakat merupakan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku penadahan, hal ini dilakukan guna untuk memberi efek jera terhadap setiap pelaku tindak pidana kejahatan yang masih sering terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi menurut penulis keseimbangan antara dua pihak yaitu pelaku dengan korban yang mana penulis merasa bahwa belum adanya keseimbangan yang terjadi dalam putusan ini. Hal ini dikarenakan dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan yang di jatuhkan terhadap terdakwa dengan ancaman penjara 4 (empat) tahun belum seimbang dengan kerugian yang dirasakan oleh korban (Marliati). Jam tangan yang dibelinya dengan harga Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dijual di penadah dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terlebih lagi saksi Marliati menjadi korban Pencurian. Belum lagi kerugian lain-lainnya

seperti perhiasan emas milik saksi Marliati yang telah dijual dan uang tunai yang tidak akan kembali normal atau bahkan tidak kembali sama sekali.

Terhadap dakwaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, Hakim Yamto Susena selaku hakim ketua dalam memutus perkara ini mengatakan bahwa pada saat penuntutan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa semua berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat berkeadilan. Hakim Yamto Susena juga menambahkan bahwa akan adil dikatakan jika terdakwa dipidana dengan seberat-beratnya terlebih lagi barang yang ditadai diatas harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Pasal 365 dan Pasal 480 KUHPidana dapat diketahui keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 365 mengatur pencurian dengan kekerasan sedangkan Pasal 480 mengatur tentang tindak pidana Penadahan. Walaupun begitu kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Bahkan, penegakan hukum dapat menerapkan istilah yang tumpang tindih terhadap suatu delik yang memenuhi unsur-unsur kejahatan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHPidana dan tindak pidana Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHPidana. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Terlebih lagi terdakwa melakukan tindak kejahatan tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara langsung terhadap Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini. Ramlah S.H selaku Jaksa Penuntut Umum dalam sidang Putusan Nomor: 1812/Pid.B/2019/PN.MKS menjelaskan bahwa terdakwa hanya dikenakan satu Pasal yaitu Pasal 480 tentang Penadahan dikarenakan kurangnya bukti permulaan yang cukup jika ingin dikenakan Pasal pencurian dengan kekerasan yaitu Pasal 365 Ayat (1).

Akan tetapi, menurut penulis jika karna alasannya kurangnya bukti permulaan yang cukup maka teman-teman terdakwa yang terlibat dalam Pencurian terhadap Saksi Korban Marliati juga tidak bisa divonis dengan pidana pencurian, akan tetapi pada kenyataannya mereka dikenakan pasal pencurian padahal terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf juga terlibat dalam pencurian tersebut sebelum membeli barang hasil kejahatan bersama Botak yang mana merupakan temannya dalam melakukan kejahatan pencurian dan juga yang menjual hasil curiannya terhadap terdakwa. Bahkan barang yang dibeli oleh terdakwa juga dipergunakan dalam perkara Arya Saputra Als Rian Bin Dg Limpo yang mana mereka merupakan komplotan pencurian tersebut.

Jika dilihat dari Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) mengatur mengenai alat bukti yang sah. Sebelumnya, di dalam Pasal 183 KUHAP dengan ketentuan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang hanya jika, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, orang tersebut menyimpulkan bahwa pelanggaran itu memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah, melakukan perilaku itu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang biasanya dianggap sebagai alat bukti yang sah bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kesamaan yang terlihat antara alat bukti pada kedua tahap tersebut adalah bahwa barang bukti yang ditemukan harus menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai dugaan melakukan tindak pidana (under arrest) atau bahwa terdakwa melakukan tindak pidana (dihukum).

Hal ini dinyatakan jelas dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan bahwa: "Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana." Menurut penafsiran di atas, Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa seorang hakim harus menghukum berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk menyimpulkan dari uraian di atas, pengukuran kualitatif yang memadai dari bukti awal pada tahap penangkapan dan setidaknya dua alat bukti harus valid dalam membuat keputusan hakim. Dalam hal ini, pada tahap penangkapan, bukti permulaan menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana, dan pada tahap pemidanaan, bukti tersebut meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. suatu tindakan kejahatan.

Dari penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa meskipun dakwaan adalah dakwaan tunggal, kami perlu mempertimbangkan masalah ini, tetapi ini adalah hukum pidana dan pengadilan dituduh dapat terdakwa. Saya memiliki keyakinan di atas.. Maka hakim dalam memutuskan perkara menggunakan dua alat bukti dan satu keyakinan bahwa terdakwa memang betul bersalah dalam perkara No. 1812/Pid.B/2019/PN Mks, sehingga dapat dikatakan dakwaan tersebut seharusnya dakwaan kumulatif bukan dakwaan tunggal, yang dimana dakwaan kumulatif ini menggunakan dua bahkan lebih peraturan perundang-undangan atau Pasal yang terkandung dalam KUHP. Hal ini juga merujuk kepada Nilai-nilai keadilan masyarakat yang menurut penulis pada putusan Nomor: 1812/Pid.B/2019/PN.MKS belum sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat yang ada.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN.Mks

Peran hakim dalam mengambil keputusan bukan semata-mata karena merupakan perbuatan hukum dan aman untuk mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim merupakan proses yang kompleks dan sulit yang membutuhkan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan tersebut sudah sepatutnya hakim mempertimbangkan Pertimbangan Yuridis, Sosiologis, Filosofis, dan Subjektif.

1. Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn Mks.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA, Hakim Yamto Susena mengatakan bahwa terkait dengan pertimbangan yuridis, pertimbangan hakim haruslah berupa fakta-fakta bersifat yuridis yang terungkap dalam persidangan, dijelaskan lagi fakta-fakta yang bersifat yuridis ialah Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti. Bukan hanya itu, pertimbangan yuridis haruslah merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut.

Sehingga dalam hal ini penulis, melihat melihat dalam putusan perkara ini yang termasuk dalam pertimbangan yuridis, yang mana pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim ialah:

- 1) Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP;
- 2) Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pernyataan Majelis Hakim terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;
- 3) Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHPidana bagian Pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa;
- 4) Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, berupa 1 (satu) buah jam tangan merek PAPPILON warna silver, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian didepan persidangan;

5) Hakim mempertimbangkan dari fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

6) Hakim mempertimbangkan bahwa atas dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

7) Hakim mempertimbangkan karena semua unsur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Pertimbangan Sosiologis Hakim dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn Mks.

Untuk Pertimbangan secara Sosiologis telah dijelaskan bahwa agar putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Sehingga dalam putusan tersebut, penulis menguraikan yang termasuk dalam pertimbangan sosiologis yang menjadi pertimbangan hakim ialah:

1) Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai latar belakang pelaku, yang mana pelaku seorang pria yang berusia 39 tahun merupakan seorang pekerja buruh harian, yang bertempat tinggal di pemukiman padat penduduk tepatnya di Jl. Laiya Lrng 253 No.10 Kel.Ende Kec. Wajo Kota Makassar.

2) Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang mana perilaku penadahan merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, hal ini dikarnakan terlebih barang tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian. Ini mencerminkan budaya adat bugis makassar yang dikenal siri'. Dalam adat Bugis-Makassar tepatnya di Sulawesi Selatan, budaya Siri' yang berarti menjaga kehormatan diri dengan menjaga rasa malu, dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan umum yang berlaku.

3. Pertimbangan Filosofis Hakim dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn Mks.

Pertimbangan filosofis, maksud dari pertimbangan filosofis ini hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Sehingga hakim dalam memutus perkara ini Hakim memutuskan bahwa dari hasil otopsi, ternyata terdakwa tidak menemukan alasan untuk mengecualikan tanggung jawab pidana, baik

alasan pembenaran atau permintaan maaf, dan oleh karena itu terdakwa dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk bertanggung jawab. karena kesalahannya, terdakwa harus menanggung hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.. Di samping itu hakim juga melakukan pertimbangan hal-hal yang dapat memberatkan dan juga yang dapat meringankan penjatuhan putusan pidana dalam memutus pidana penjara bagi terdakwa. Hal tersebut merupakan dari Pertimbangan Filosofis sehingga penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA, Hakim Yamto Susena dalam memutus perkaranya masih menggunakan pertimbangan filosofis.

4. Pertimbangan Subjektif Hakim Dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn Mks.

Pertimbangan Subjektif adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim melalui keyakinannya setelah melihat semua pertimbangan-pertimbangan yang terungkap dalam persidangan, mulai dari pertimbangan yuridis hingga pertimbangan filosofi atau pertimbangan ini lebih dikenal dengan pertimbangan keyakinan hakim. Dalam putusan 1812/Pid.B/2019/PN. Mks Majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Mursalim Als Salim Bin Dg Rauf terbukti bersalah telah melakukan tindak kejahatan pendahan setelah terungkapnya fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan sehingga harus diadili atau dijatuhi hukuman. Setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan beserta dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA, Hakim Yamto Susena berkeyakinan bahwa terdakwa Mursalim bersalah sehingga dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan hal ini serupa dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim dalam mengadili putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/PN. Mks telah melakukan pertimbangan Yuridis, Sosiologis, Filosofif dan Subjektif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keadilan bagi semua pihak, baik untuk si korban maupun untuk si terdakwa.

Dalam putusan Nomor : 1812/Pid.B/2019/PN.Mks, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan, yang berbunyi : “Membeli, menyewa, menerima gadai menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan.”

Bagian dari unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternative, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Sehingga dalam putusan Nomor : 1812/Pid.B/2019/PN.Mks, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah melanggar pasal 480 ayat (1) melakukan tindak pidana Penadahan.

Namun melihat majelis hakim dalam kasus ini, penulis menemukan bahwa putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan tidak mempertimbangkan faktor lain. Dalam mengkaji putusan hakim, putusan hakim cukup mencantumkan irahirah dan ketua putusan, timbang, dan amar. Dari perspektif ini, yang dianggap sebagai dasar keputusan adalah musyawarah. Alasan-alasan serius yang dianggap mendasari putusan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Dengan kata lain, dasar peninjauan kembali adalah dalil yang menjadi dasar atau dokumen untuk menyusun pertimbangan hakim di hadapan analisis hukum juri, yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan bagi terdakwa. dan semakin tepat pertimbangan yang digunakan oleh seorang hakim dalam suatu putusan, maka akan semakin baik pula sejauh mana rasa keadilan itu ada dalam putusan hakim tersebut.

Apalagi untuk keadilan itu sendiri, kedudukan hakim yang bertugas mengadili dan memutus perkara harus benar-benar dapat dipercaya, adil dan objektif dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam perkara tersebut majelis hakim belum mempertimbangkan perbuatan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sebelum melakukan tindak kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa telah merugikan bagi si korban dan juga masyarakat yang resah terhadap perilaku pencurian dan pendahan.

D. KESIMPULAN

1. Nilai-nilai keadilan dalam putusan Nomor 1812/Pid.B/2019/Pn. belum mencerminkan teori keadilan yang ada. Karena, idealnya Jaksa penuntut Umum dan Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan Pasal yang lain maka vonis yang diterima oleh si terdakwa sangat memungkinkan akan lebih berat. Walaupun ketentuan utamanya adalah Pendahan akan tetapi sebelum melakukan kejahatan penadahan, terdakwa terlibat langsung dalam pencurian yang mana korbannya sama.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana penadahan dalam putusan Nomor : 1812/Pid.B/2019/PN.Mks telah mempertimbangkan secara yuridis, sosiologis, filosofis dan juga subjektif. Akan tetapi, Dalam perkara tersebut majelis hakim belum mempertimbangkan perbuatan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sebelum melakukan tindak pidana

kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa telah merugikan bagi si korban dan juga masyarakat yang resah terhadap perilaku pencurian dan pendahan. Jika hal tersebut menjadi pertimbangan yang dapat memberatkan bagi terdakwa, tidak menutup kemungkinan pidana penjara bagi terdakwa bisa lebih dari 8 (delapan) bulan penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi,2010,*Pelajaran Hukum Pidana 1*,Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Andi Hamzah,2011,*Terminology Hukum Pidana*,Sinar Grafika,Jakarta
- _____,2004,*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*,Rineka Cipta,Jakarta
- Alfitra,2018,*Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Edisi Revisi*,Raih Asa Sukses,Jakarta
- Dahlan,2017,*Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Edi Setiadi,dkk,2017,*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*,Kencana,Jakarta
- Elmarianti Saalino,2019,*Hukum Di Indonesia*,Uwais Inspiasi Indonesia, Ponorogo
- Erdianto Effendi,2011,*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,Refika Aditama,Bandung
- Extrix Mangkeprijanto,2019,*Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Guepedia, Jakarta
- Fran Maramis,2016,*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*,Raja Grafindo Persada,Depok
- Gusnadi,dkk,2020,*Penologi Dan Pemasarakatan*,Deepublish,Yogyakarta
- Hyronimus Rhiti,2015,*Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*,Universitas Atmajaya,Yogyakarta
- Ishaq,2017,*Pengantar Hukum Indonesia*,Raja Grafindo Pers,Depok
- Jimly Asshiddiqie,*Sosok, kiprah Dan Pemikiran*,Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Karni,1995,*Ringkasan Tentang Hukum Pidana*,Balai Buku Indonesia,Jakarta
- Kusomo Wiryono,2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta

- Lamintan Dan Satochid Kartanegara,2014,*Delik-Dlik khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*,Sinar Grafika,Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2011, *Hukum Acara PidanaNormatif,Teoritis,Praktik,Dan Permasalahannya*,PT Alumni,Bandung
- M. Agus Santoso,2014,*Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*,Kencana,Jakarta
- Moeljatno,2009,*Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta,Jakarta
- Muhammad Ainul Syamsu,2016,*Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*,Prenamedia,Jakarta
- Nasution M.S.A,*Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*,Kencana,Jakarta
- Paulus Wisnu Yudaprakoso,2020,*Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*,Kamisius,Jakarta
- R.Tresna,1994,*Azas-Azas Hukum Pidana*,Pustaka Tinta Mas,Surabaya
- Reza Kautsar Kusumahpraja,2021,*Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*,Amerta Media,Banyumas
- Roeslan Saleh,2002,*Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*,Aksara Baru,Jakarta
- Chrisnanto, R., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2021). KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHP. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 58-63.
- Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- S.R.Sianturi,2004,*Asas-Asas Hukum Pidana*,Storia Grafika, Jakarta
- Sudarto,1986,*Kapita Selekta Hukum Pidana*,Alumni,Jakarta
- Sudikno Mertokusumo,2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suharta,2020,*Pengantar Hukum Indonesia*,Lakeisha,Klaten
- Suyanto,2018,*Pengantar Hukum Pidana*,Deepublish,Yogyakarta
- Teguh Prasetyo,2017,*Hukum Pidana*,Raja Grafindo Persada,Depok
- Tim Reality,2008,*Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*,Reality Publisher, Surabaya
- Tirtaamidjaja,1995,*Pokok-Pokok Hukum Pidana*,Fasco,Jakarta
- Van Schravendijk,2011,*Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana*,Groningen, Jakarta

- Wirjono Prodjodikoro,2003,*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,Refika Aditama,Bandung
- Zuleha,2017,*Dasar-Dasar Hukum Pidana*,Deepublish,Yogyakarta
- R.Soesilo,1995,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Politeia,Bogor
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1
- Syarifah Dewi Indawati,2016,*Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*,Jurnal Verstek **Vol.5 Nomor 2 Tahun 2016**
- Siti Zubaidah,2021,Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks), Jurnal Clavia **Vol. 19 Nomor 2 Tahun 2021**
- Usman,2019,*Analisis Teori Perkembangan Hukum Pidana*,Jurnal Ilmu Hukum, **Vol 1 Tahun 2019**
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya?page=all> diakses pada tanggal 12 September 2021
- Marry Margaretha, *Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Penangkapan*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5073b4c6c99ba/dua-alat-bukti-dalam-penangkapan-tersangka/> diakses pada tanggal 20 September 2021

ANALISIS_PUTUSAN_HAKIM_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PE...

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

8%

★ repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On